



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

Nur Bakti bin Ngatiarno, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan karyawan PTPN III, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Suka Madya (dekat perumahan Nusa III), Dusun IV, Desa Galang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada DEDEK DERMAWAN, SH, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Office Dedek Dermawan, SH & Partner's beralamat di Jalan Petumbukan No. 80, Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2018, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Riza Yusliana binti Mhd. Yusli umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Dusun III (dekat Kantor KUA Tanah Merah), Desa Tanah Merah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perkara ini;

Hlm. 1 dari 29 hlm. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 21 Februari 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor 392/Pdt.G/2018/PA-Lpk. tanggal 21 Februari 2018 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 27 Nopember 2004 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 799/49/XI/2004 tertanggal 29-11-2004;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Maylan Nur Khulaida, perempuan, lahir 02-05-2005 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2017;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon sibuk dengan handphone milik Termohon sehingga Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan Termohon sering chat an mesrah melalui media sosial dengan lelaki idaman lain;
 - b. Termohon selalu boros dalam mengelolah keuangan;
 - c. Pemohon dengan Termohon selalu berselisih pendapat dalam segala hal dan apapun yang Pemohon lakukan selalu salah dihadapan Termohon;

Hlm. 2 dari 29 hlm.Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon selalu mendiamkan Pemohon ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan Januari 2018 disebabkan untuk kesekian kalinya Pemohon mengetahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki idaman lain karenanya Pemohon beserta keluarga Termohon sepakat memulangkan Termohon kekediaman orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas, dan Pemohon tetap tinggal dikediaman pada alamat Pemohon di atas;
8. Bahwa sejak pertengahan Januari 2018 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan selama berpisah telah lebih 1 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon; (Nur Bakti bin Ngatiarno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Riza Yusliana binti Mhd. Yusli) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Hlm. 3 dari 29 hlm. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal masing-masing, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena anjuran damai yang diupayakan Majelis Hakim tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon masing-masing inpersone untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan mediasi, terlebih dahulu Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk memilih mediator sesuai daftar mediator yang tersedia, dan untuk itu Pemohon dan Termohon sepakat memilih Drs. Ridwan Arifin sebagai Hakim Mediator, dan sesuai laporan Mediator yang disampaikan kepada Majelis, ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Maret 2018 mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon telah melengkapinya dengan penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus Gugatan Rekonpensi secara tertulis pada persidangan tanggal 26 April 2018, yang selengkapinya sebagaimana berikut :

saya sebagai termohon RIZA YUSLIANA ingin menjelaskan kepada ketua Hakim bahwasannya di dalam alasan permohonan pemohon di nomor 4 itu

Hlm. 4 dari 29 hlm.Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



tidak benar yang menyatakan pertengkaran terus menerus yang sulit di atasi sejak tahun 2017. Alasannya : jika pun itu ada pertengkaran tapi itu pertengkaran hal biasa seperti contoh di katakan bunga-bunga dalam rumah tangga.

Adapun alasan alasan yang di ajukan pemohon di no 5 yang terdiri dari poin A sibuk dengan handphone itu tidak benar, alasannya jika saya sibuk dengan handphone bagaimana saya bisa mengerjakan Ibu rumah tangga seperti mencuci pakaian ,mengantar anak sekolah , dll. Saya mengakui bahwasannya memang saya di ganggu melalui handphone di sebabkan saya selalu tidak diperhatikan, dan selalu di cuekin oleh suami bahkan terlalu banyak waktu keluar contoh suami selalu pergi mancing,pada malam hari selalu keluar rumah dari jam 20.30 wib sampai jam 24.00 wib terkadang sampai mau menjelang subuh. Dalam poin B selalu boros dalam mengelola keuangan itu tidak benar alasannya sebelum kami melaksanakan pernikahan kami sudah membuat perjanjian soal keuangan tidak boleh di permasalahan . Jika saya boros saya tidak bisa membeli barang-barang rumah tangga seperti tempat tidur spring bad 2 set, lemari hias, sofa, dll. Dalam Poin C selalu berselisih pendapat bisa di katakan benar alasannya apabila di antara kami mengucapkan kata-kata yang tidak mengenakan perasaan ataupun pendengaran maka terjadinya perselisihan di antara kami. Selalu berselisih pendapat bisa di katakan tidak benar alasannya kami jarang bertengkar.

Dalam No. 6 yang di katakan pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan bertengkar dalam rumah tangga dan dalam pertengkaran tersebut termohon selalu mendiamkan pemohon ketika sedang bertengkar; itu tidak benar yang sebenarnya suami yang sering mendiamkan saya., alasannya suami saya tidak mau ribut dan tidak mau di dengar orang tua dari suami karena kami satu rumah tinggal sama orang tua suami.

Dalam no 7 puncak tidak kerukunan rumah tangga saya dengan suami terjadi pada pertengahan Januari 2018 itu benar ; alasannya saya

Hlm. 5 dari 29 hlm.Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



mengakui kepada suami bahwa saya mempunyai teman curhat melalui handphone, maka terjadinya pertengkaran saya dengan suami. Sebelum terjadinya pertengkaran saya dan suami pada malam hari, sore harinya suami dan abang sepupunya datang kerumah Orang Tua saya tanpa sepengetahuan saya.

Inilah curhatan suami kepada orang tua saya ; mak, adek berselingkuh dengan laki-laki melalui handphone, mak; kesalahan ini sebenarnya bukan dari adek sepenuhnya, ini kesalahan dari saya juga karena saya terlalu cuek sama adek, bahkan adek itu uda kena kiriman dari orang(mbak dukun), mak saya ingin berupaya mengobati adek pada orang pintar (mbak dukun). Jawaban ibu saya ; orang tua saya tidak menyetujuinya dengan alasan kalaulah berobat kepada orang yang bersekutu dengan jin nanti di tambah jin masuk dalam tubuh adek jadi mamak ingin merukiyai sendiri dengan pendekatan diri kepada Allah SWT, contohnya mengerjakan sholat fardhu, sholat sunah, dzikir, istighfar membaca ayat-ayat pendek dan ditutup dengan do'a. Ini didengarkan oleh abang sepupu suami yaitu Bapak Ustd.Suhelman. Dan suami berkata kepada ibu saya bahwa suami masih sayang kepada saya lalu meyakinkan jangan sampai kami bercerai Mak.

Pada malam harinya tibullah pertengkaran saya dengan suami pada jam 20.30 malam, kemudian orang tua saya di panggil oleh Bapak Suhelman jam 22:00 wib, lalu orang tua saya pun datang untuk menasehati saya sampai menginap di rumah kami.

Pagi harinya Ibu saya bertemu dengan mertua saya, lalu datang abang ipar saya dengan amarahnya sampai mengucapkan Pulangkan saja, dan Mertua saya laki-laki yaitu Pak NGATIARNO Mengucapkan kata-kata pulangkan saja. Dengan mendengarkan kata-kata dari Bapak NGATIARNO dan abang ipar saya NUR AMIN, Ibu saya merasa tersinggung dan sakit hati karena ucapan dari keduanya tadi. Dan Ibu saya berkata pada mereka ; Bukan hak mereka untuk memulangkan Anak saya Tetapi yang Berhak memulangkan Anak Saya adalah Suaminya. Kemudian Ibu saya berkata

Hlm. 6 dari 29 hlm.Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



pada Suami saya bagaimana Nak, Adek mu Mamak Bawak Pulang Duluya lalu Suami saya menjawab Iya Mak kalau itu yang terbaik menurut mamak. Jadi kata sepakat untuk memulangkan saya itu tidak ada.

Dalam No 8 bahwa sejak Januari 2018 hingga saat ini saya dan suami telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan maka hak dan kewajiban dengan suami tidak di jalankan.

Dalam No 9 Suami dan Saya bermusyawarah atau berbicara dengan baik-baik itu benar bahkan suami saya mengucapkan sebelum datang Bulan Puasa kita bersatu lagi. Namun bermusyawarah yang melibatkan keluarga kedua belah pihak itu tidak benar tidak ada satupun keluarga suami saya datang berupaya untuk mempersatukan kembali saya dengan suami.

Dalam No 10 kesimpulan apa – apa alasan yang dibuat oleh suami itu tidak benar. Adapun kemungkinan suami saya di ancam oleh pihak keluarga suami jadi suami saya merasa SIMALAKAMA.

Apabila suami saya tetap menjatuhkan Talak 1 kepada saya, saya meminta hak saya ; yang saya minta berupa uang dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

1. Dalam masa iddah saya minta di bayar langsung kepada saya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
2. Uang kasih sayang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
3. Kiswah (kenang-kenangan pakaian) Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Hak asuh anak jatuh kepada saya (Ibunya) nafkah anak perbulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)kami di anugrahi 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama MAYLAN NUR KHULaida umur ± 13 Tahun.

Saya minta di ganti berupa kalung Mas pemberian orang tua saya 5 gram Mas A dan Mas berupa Cincin pemberian Alm. Kakak Ipar saya 8,3 gram Mas A.

Hlm. 7 dari 29 hlm.Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Dengan keterangan saya yang tertulis ini saya mohon kepada ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq.MAJELIS HUKUM yang mulia untuk mempertimbangkan ataupun mengadili perkara ini dengan Keputusan Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon sekaligus Gugatan Rekonpensi Termohon, Pemohon juga telah mengajukan Replik atas Jawaban dan gugatan Rekonpensi Pemohon secara tertulis pada persidangan tanggal 7 Juni 2018 selanjutnya Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Juni 2018 sebagaimana dimuat selengkapnya dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dk. telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

BUKTI SURAT:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.799/49/XI/2004 tanggal 27 Nopember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 29 Nopember 2004, telah dimaterai cukup dan distempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Bulan Mei 2018 atas nama Nur Bakti yang dikeluarkan PTPN III, telah dimaterai cukup dan distempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut belum dapat mendalilkan kebenaran permohonan Pemohon, maka dipersidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

BUKTI SAKSI PEMOHON:

Hlm. 8 dari 29 hlm.Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



1. *Boinem Binti Kartasan*, umur 65 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Suka Madya Dusun IV, Desa Galang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku anak kandung saksi, juga kenal dengan Termohon selaku istri Pemohon, menikah 13 tahun dikaruniai anak 1 orang;
- Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah saksi dan tidak pernah pindah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Oktober tahun 2017 sudah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selalu menuntut biaya rumah tangga di luar kemampuan Pemohon, dan jika Pemohon menasehati Termohon tidak terima dan Termohon malas membereskan rumah seperti menyapu rumah dan apabila diingatkan Pemohon, Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon tetapi saksi lupa waktunya;
- Bahwa saksi ada menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak dihiraukan sehingga tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu, dan yang pergi Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga ada mendamaikan Pemohon dan Termohon setelah Pemohon dengan Termohon berpisah;
- bahwa saksi tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan;

2. *Suhelman Bin Rasmin*, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru honor, tempat tinggal di Jalan Suka Madya Dusun IV, Desa Galang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang,

Hlm. 9 dari 29 hlm. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku adik sepupu saksi, juga kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon, menikah tahun 2004 yang lalu, dan mempunyai anak 1 orang;
- Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan, dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan ribut sejak 2 tahun menikah, sebabnya karena Termohon selalu menuntut biaya lebih dari penghasilan Pemohon, Termohon tidak mau mengurus rumah seperti menyapu dan Termohon selalu pulang ke rumah orangtua Termohon dan jika ada masalah selalu dibesar-besarkan oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebabnya masalah biaya rumah tangga yang dianggap kurang oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 tahun lalu, dan yang pergi Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah bertemu untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena yang terjadi pertengkaran antar keluarga;
- Bahwa saksi tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan saksi tidak tahu jumlah penghasilan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon dk. menyatakan membenarkan keterangan saksi Pemohon tersebut, sedangkan Termohon tidak memberikan komentar atas keterangan saksi Pemohon;

Hlm. 10 dari 29 hlm. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa kemudian Termohon atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan mengajukan bukti saksi dalam perkara ini yang masing-masing bernama:

1. *Nurhasnah Binti Amastian Situmorang*, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Tanah Merah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon anak kandung saksi juga kenal dengan Pemohon selaku suami Termohon;
- Bahwa saksi tidak ingat waktu pernikahan Termohon dengan Pemohon tetapi saksi tahu kalau Termohon dengan Pemohon suami isteri dan mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dengan Pemohon bertengkar, tetapi saksi mengetahui bahwa Termohon dengan Pemohon sudah lama tidak ada komunikasi;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah sejak tahun 2014 yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan belanja kepada Termohon sejak Termohon dan Pemohon pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada upaya damai dari pihak keluarga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Termohon dan Pemohon;

2. *Muhammad Yusri Bin H. Muhammad Yunus*, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan pensiunan PTPN, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Tanah Merah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli

Hlm. 11 dari 29 hlm. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Serdang, setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon selaku anak kandung saksi juga kenal dengan Pemohon selaku suami Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pernikahan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu dan penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 26 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan Repliknya dan mohon Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tetap dengan jawaban dan gugatan rekompensinya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. TENTANG KONPENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dk. adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Hlm. 12 dari 29 hlm. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Deli Serdang yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Pemohon dk. dan Termohon dk. telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon dk. telah hadir dan menghadap dipersidangan secara inpersone, begitu juga Termohon dk. telah hadir dipersidangan secara inpersone sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara; dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan perantaraan seorang Mediator Hakim yang ditunjuk dan disepakati Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 13 dari 29 hlm. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dk. dan Termohon dk. untuk berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga, serta mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon dk. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah menurut pasal 285 Rbg disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya, jo. Pasal 1869 KUH Perdata* dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Akta Autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Pemohon dk. dan Termohon dk. terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dk. merupakan orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dipersidang ini(*persone standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti a quo, yang telah dipotocopy dan telah dimaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata telah sesuai, dengan demikian Majelis berpendapat fotocopy tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dk., dinilai belum sepenuhnya dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon dk., karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain adalah keterangan dua orang saksi Pemohon dk, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang

Hlm. 14 dari 29 hlm.Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



menjadi saksi baik oleh peraturan perundang-undangan maupun sebab lain, juga bukan orang yang terikat hubungan kerja dengan Pemohon dk. sehingga secara formil kedua orang saksi Pemohon dk. dapat diterima dipersidangan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon dk. atas nama *Boinem Binti Kartasan*, selaku ibu kandung Pemohon dk. dan *Suhelman Bin Rasmin*, selaku sepupu Pemohon dk., telah memberikan keterangan dan kesaksian dipersidangan berdasarkan yang diketahui dan dilihat serta didengar saksi-saksi, dan keterangan kedua saksi aquo dihubungkan satu sama lain mempunyai relepansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena Pemohon dk. dan Termohon dk. adalah keluarga dekat saksi pertama dan kedua Pemohon dk. dan Termohon dk., dalam hal tersebut Majelis telah dapat menilai bahwa rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk. sudah tidak harmonis, apalagi kedua saksi Pemohon dk. mengetahui bahwa antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah pisah rumah sejak tahun 2013 lalu sampai sekarang, dan yang pergi Termohon dk. ke Rumah orangtua Termohon dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, hal tersebut sudah merupakan indikator bahwa rumah tangga kedua belah pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian keterangan saksi aquo dinilai memiliki hubungan dan mendukung permohonan Pemohon dk.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Termohon dk. atas nama *Nurhasanah Binti Amastian Situmorang*, selaku ibu kandung Termohon dk. dan *Muhammad Yusli Bin H. Muhammad Yunus*, selaku ayah kandung Termohon dk., telah memberikan keterangan dan kesaksian dipersidangan berdasarkan yang diketahui dan dilihat serta didengar saksi-saksi, dan keterangan kedua saksi aquo dihubungkan satu sama lain mempunyai relepansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah terjadi

Hlm. 15 dari 29 hlm. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena Pemohon dk. dan Termohon dk. adalah keluarga dekat saksi pertama dan tetangga saksi kedua Termohon dk., dalam hal tersebut Majelis telah dapat menilai bahwa rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk. sudah tidak harmonis, apalagi kedua saksi Termohon dk. mengetahui bahwa antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah pisah rumah sejak tahun 2014 lalu sampai sekarang, dan yang pergi Termohon dk. ke Rumah orangtua Termohon dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, hal tersebut sudah merupakan indikator bahwa rumah tangga kedua belah pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian keterangan saksi aquo dinilai memiliki hubungan dan mendukung permohonan Pemohon dk.;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon dk. Dan Termohon dk. tersebut patut diterima karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon dk. dan Termohon dk, sehingga patut mengetahuinya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalam perkara ini, dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon dk. mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dk. didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan dalil dan alasan karena antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana selengkapny telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dk. dan Replik Pemohon dk, serta jawaban Termohon dk. dan rekonpensi Termohon dk. serta Duplik Termohon dk. juga keterangan saksi-saksi Pemohon dk. Dan Termohon dk. yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm. 16 dari 29 hlm. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa Pemohon dk. dengan Termohon dk. adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Nopember 2004;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dk. dengan Termohon dk. dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa Termohon berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bahwa antara Pemohon dk. dengan Termohon dk. sejak tahun 2017 lalu sampai sekarang tidak pernah rukun;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dk. dengan Termohon dk. telah pisah rumah sejak Januari 2018 yang lalu;
- Bahwa keluarga Pemohon dk. dan Termohon dk. ada mendamaikan Pemohon dk. dan Termohon dk. tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan PTPN III dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiapbulan;
- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama, maka perkara ini adalah perkara perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan” untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami- isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri”; jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan “ antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Hlm. 17 dari 29 hlm.Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “ bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami-isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat ”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon....”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”. {Putusan MARI Nomor: 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994}

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa”; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Hlm. 18 dari 29 hlm.Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



sulit untuk mewujudkannya jika suami dan isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang damai dan rukun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan diatas hanya akan mendatangkan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan dengan orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak, sedangkan kerugian materil dapat terjadi karena menyatukan dua orang yang tidak lagi saling mencintai patut dikhawatirkan akan menimbulkan permusuhan yang berujung tindakan kekerasan antara kedua belah pihak, sedangkan psychis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak menjalin komunikasi lagi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas maka Majelis mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis yang menyebutkan:

**درأ المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع
المفسدة غالب**

Artinya :“Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, jika berhadapan antara mafsadat dan mashlahat, maka mendahulukan menolak mafsadat biasanya “

Bahwa suatu ketidak rukunan dalam rumah tangga sangat dimungkinkan mengakibatkan kerusakan, baik secara moril maupun secara materil atau secara pisik juga secara psychis bagi kedua belah pihak dan keluarga, oleh karena itu suatu kerusakan harus dihindarkan kalau bisa harus dihilangkan sehingga dengan mengajukan permohonan

Hlm. 19 dari 29 hlm. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



perceraian ke Pengadilan Agama merupakan upaya terakhir (*ultimum remidian*) untuk menghilangkan mafsadat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk., Majelis berpendapat tidaklah pada tempatnya untuk menilai siapa yang lebih dahulu memulai pertengkaran dan apa penyebab terjadinya pertengkaran, akan tetapi fakta-faktanya menunjukkan antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dihubungkan antara fakta-fakta yuridis dengan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk. benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan rumah tangga Pemohon dk. dengan Termohon dk. telah dapat dikategorikan dengan perkawinan yang pecah (*broken marriage*) dengan demikian alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti secara sah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon dk. dipandang telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah

Hlm. 20 dari 29 hlm. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan menunjuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2), jjs pasal 131 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon dk. untuk diberi izin mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon dk. dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat dikabulkan;

II. DALAM REKONPENSI.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat d.r/Termohon d.k adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat dr. diajukan bersamaan dengan Jawaban atas permohonan Pemohon dk. secara tertulis tanggal 18 Januari 2018, dan sesuai dengan ketentuan mengajukan Rekonvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan pasal 157 dan pasal 158 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 244 dan pasal 245 Rv, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonvensi Penggugat dr. secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dr. setelah diteliti dan dianalisa tentang hal-hal yang digugat ternyata ada yang diakui dan ada yang dibantah Penggugat dr. Oleh karenanya hal-hal yang diakui Penggugat dr. tidak perlu dibuktikan Tergugat dr.sedangkan hal-hal yang dibantah akan diuraikan berikut ini:

- Bahwa Penggugat dr. menuntut agar Tergugat dr. membayar akibat cerai yang belum ditunaikan Tergugat dr. yaitu berupa uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Uang Iddah sebesar Rp.3.000.000,00 sedangkan Tergugat dr. tidak setuju dengan alasan Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 dan uang Kiswah sebesar Rp. 2.000.000,00 sedangkan Tergugat dr. mampu dan sanggup sebesar Rp.500.000,00 sedangkan uang kasih sayang/mut'ah Penggugat rekonvensi berupa uang sebesar Rp.50.000.000,00, tetapi Tergugat dr. Hanya sanggup membayar sebesar Rp.500.000,00 ;

Hlm. 21 dari 29 hlm.Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar Penggugat Rekonpensi di tetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Maylan Nur Khulaida, perempuan, umur 13 tahun;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar dibayarkan Tergugat Rekonpensi nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 setiap bulan dan Tergugat Rekonpensi menolak karena Penggugat tidak mencerminkan ibu yang baik terhadap anak;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonpensi Penggugat dr. adalah Penggugat d.r mengajukan gugatan balik (*reconvensi*) kepada Tergugat d.r untuk menuntut hak-hak Penggugat dr. yang belum ditunaikan Tergugat dr.;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dr. dan jawaban Tergugat dr., kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat dr. sebagaimana diuraikan dalam Konpensi diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dr. menuntut Tergugat dr. untuk membayar hak-hak isteri yang diceraikan yang terdiri dari Nafkah Iddah, kiswah, dan mut'ah selama masa iddah yang belum pernah ditunaikan;
- Bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Maylan Nur Khulaida, perempuan, umur 13 Tahun, belum ditetapkan dibawah asuhan Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,00 setiap bulan sedangkan Tergugat Rekonpensi tidak bersedia membayarnya sebelum anak tersebut dihadirkan Penggugat Rekonpensi di persidangan karena anak tersebut sudah berusia 13 tahun sehingga harus didengar keinginan anak siapa yang berhak mengasuh dia;

Hlm. 22 dari 29 hlm.Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta Tergugat rekonpensi untuk membayar sebesar Rp.100.000.000,00 yang merupakan tanggung jawab Tergugat Rekonpensi sebagai suami sebelum menjatuhkan talaknya Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup membayarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata antara Penggugat dr. dan Tergugat dr. telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama yang kemudian Penggugat dr. menuntut hak-haknya yang telah diabaikan oleh Tergugat dr. dan anak belum dihukumkan dengan siapa dan berapa besar biaya untuk biaya hidup dan pendidikannya, serta nafkah lampau Penggugat dr, selama ditinggal pergi oleh Tergugat dr. hal mana didasarkan kepada pembuktian perkara a quo sebagaimana diuraikan di atas dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa, mempedomani pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri; Jo. Pasal 136 ayat (2) huruf (a), Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat: a). Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi pasal 81 ayat (1,2,dan 4),) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: 1). Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah; 2). Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat; 4). Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya; Sedangkan pasal 149 huruf (a dan b)

Hlm. 23 dari 29 hlm.Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul; b). Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, ..dst. oleh karenanya agar kasus ini lebih terang dan jelas dan memenuhi rasa pertimbangan yang adil Majelis akan memberikan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut agar Tergugat dr. membayar nafkah iddah kepada Penggugat dr. sebesar Rp.3.000.000,00 untuk tiga bulan kedepan, sedangkan Tergugat Rekonsensi menolak dengan alasan hanya sanggup membayar sebesar Rp.1.000.000,00 maka Majelis berpendapat mengingat pekerjaan Pemohon saat ini sebagai karyawan PTPN III yang penghasilannya tetap setiap bulan, dan Tergugat Rekonsensi telah menunjukkan niat baik dengan memenuhi permintaan Penggugat Rekonsensi, untuk itu Majelis mempertimbangkan sendiri dengan menilai pantas atau tidaknya dan mencerminkan rasa keadilan atau tidaknya mengingat kemampuan Tergugat dr, memperhatikan nilai uang untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pada saat sekarang, sehingga tuntutan nafkah 'Iddah Penggugat dr. Dapat dikabulkan sebesar Rp.3.000.000,00 dan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonsensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut Tergugat dr. agar membayar Biaya Kiswah sebesar Rp.2.000.000,00 sedangkan Tergugat rekonsensi mampu sebesar Rp.500.000,00 dan untuk ini Majelis mempertimbangkan bahwa jika seorang isteri yang diceraikan akan terlepas dari perhatian suami dan juga tidak lagi didampingi oleh suami yang selama ini selalu bersama, untuk itu merupakan masa-masa sulit dalam hidupnya, oleh sebab itu dinilai wajar dan adil dengan menetapkan tuntutan Penggugat dr., maka Majelis setuju dengan permintaan Penggugat rekonsensi untuk Kiswah sebesar Rp.2.000.000,00 untuk tiga bulan kedepan;

Hlm. 24 dari 29 hlm. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut Tergugat dr. membayar uang kasih sayang/Mut'ah kepada Penggugat, dr. dalam bentuk uang sebesar Rp.50.000.000,00, sedangkan Tergugat dr. Hanya sanggup sebesar Rp.500.000,00 membayarnya, untuk itu Majelis berpendapat dengan mengingat usia perkawinan yang sudah mencapai # 13 tahun, maka dalam rentang waktu tersebut telah meninggalkan kesan baik, atau kesan sulit dan bahagia dalam hidup kedua belah pihak selama dalam perkawinan, juga telah mengharungi suka dan duka dalam berumah tangga, sedangkan besarnya harus mempertimbangkan kemampuan Tergugat dr. yang berprofesi sebagai buruh bangunan, sehingga tidak dipaksakan antara tuntutan dengan kemampuan, sebab pada dasarnya ada kerelaan dan perhatian sepantasnya antara Penggugat rekonsensi sebagai isteri dan Tergugat Rekonsensi sebagai suami, oleh karenanya Majelis berpendapat untuk mu'tah tersebut ditetapkan berdasarkan kewajaran dan kepantasan, dan Majelis berpendapat bahwa fungsi mut'ah itu adalah: 1) menjadikan penilaian bahwa bekas isteri yang diceraikan tersebut tidak bersalah dan melakukan pelanggaran hukum yang menurunkan harkat dan martabatnya sebagai isteri; 2) merupakan upaya mengangkat harkat dan martabat bekas isteri dalam status kelayakan dan kepantasan dimata masyarakat dan keluarga, dan dalam pergaulan secara luas; 3). Menghindarkan agar bekas isteri tidak boleh terlihat jatuh miskin dan sengsara dengan jarak ekonomi yang jauh berbeda dengan bekas suaminya setelah isteri bercerai dari suaminya, Oleh karenanya Majelis berpendapat telah pantas dengan menetapkan uang kasih sayang/mut'ah kepada Penggugat dr. dalam uang sebesar Rp.10.000.000,00;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut supaya hak asuh anak terhadap anak yang bernama Maylan Nur Khulaida, perempuan, umur 13 tahun, ditetapkan di bawah asuhan Penggugat Rekonsensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut nafkah terhadap satu orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat

Hlm. 25 dari 29 hlm. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



rekonpensi yang bernama: Maylan Nur Khulaida, perempuan, (umur 13 tahun), sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sedangkan Tergugat dr tidak bersedia menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonpensi dan menyatakan tidak mampu untuk membayarkan tuntutan Penggugat rekonvensi, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Maylan Nur Khulaida, perempuan, umur 13 tahun, ditetapkan dibawah asuhan Penggugat rekonpensi dengan alasan mana anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat Rekonpensi, juga masih sangat tergantung dengan kasih sayang seorang ibu;

Menimbang, bahwa dalam duplik tertulis Penggugat Rekonpensi tanggal 28 Juni 2018, Penggugat Rekonpensi menyatakan mengikhlaskan pemeliharaan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berada dibawah asuhan Tergugat Rekonpensi, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang hak asuh anak, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat rekonpensi dihukum untuk menanggung biaya nafkah satu orang anak Penggugat rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi a quo, sebesar Rp. 1.000.000,00, maka Majelis mempertimbangkan Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang hak asuh anak sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi membayar biaya nafkah anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.100.000.000,00 yang dipergunakan untuk membangun rumah untuk isteri yang diceraikan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tidak ada kewajiban untuk bekas suami supaya

Hlm. 26 dari 29 hlm.Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



membangunkan rumah terhadap isteri yang diceraikan, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonsensi supaya Tergugat Rekonsensi membayar uang sebesar Rp.100.000.000,00 tidak beralasan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka Majelis Hakim menyatakan tuntutan Penggugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya kepastian hukum dan menjamin terlaksananya suatu putusan secara maksimal, maka pembayaran hak-hak Penggugat rekonsensi ditetapkan sesaat sebelum Tergugat rekonsensi mengikrarkan talaknya didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon d.k/Tergugat d.r untuk membayarnya ;-

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nur Bakti Bin Ngatiarno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Riza Yusliana Binti Mhd. Yusli) didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonsensi berupa:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - Kiswah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hlm. 27 dari 29 hlm.Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonsensi sebagaimana diktum angka 2 tersebut diatas kepada Penggugat Rekonsensi;
5. Menyatakan tidak dapat diterima /NO (Niet Onvankelijke Verklaard) gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONPENSASI / REKONPENSASI :

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqa'dah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Samlah. bertindak selaku Ketua Majelis, Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH. Dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Zulqa'dah 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Panitera Pengganti Nur Azizah, SH. dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.Irpan Nawi Hasibuan, SH.

Dra.Hj. Samlah.

Hakim Anggota,

Hlm. 28 dari 29 hlm.Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Drs.Husnul Yakin,SH, MH.

Panitera Pengganti,

Nur Azizah, SH

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 700.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h		Rp. 791.000,00
(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Hlm. 29 dari 29 hlm.Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Lpk.